



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 25 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARESTO WISESHA SARAGIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan Griya Asri TPK Blok H, Nomor 05, RT 031 RW 005, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marulam Simbolon, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 4,5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., jabatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumsel, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Februari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor KEP/539/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Aresto Wisesha Saragih Pangkat Bripda NRP 00090230;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor KEP/539/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Aresto Wisesha Saragih Pangkat Bripda NRP 00090230;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 22 September 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan Memori/Risalah Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 93/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 4 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juni 2023;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Sumatera Selatan Nomor KEP/539/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Aresto Wisesha Saragih Pangkat BRIPDA NRP 00090230;
5. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Sumatera Selatan Nomor KEP/539/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Aresto Wisesha Saragih Pangkat BRIPDA NRP 00090230;
6. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula;
7. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika:

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada rekomendasi hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor PUT/38/XI/2022/KKEP tanggal 11 November 2022, dalam putusannya menyatakan Bripda Aresto Wisesha Saragih terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 8 huruf c angka 1, 2, 3 dan Pasal 13 huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Komisi Kode Etik dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor PUT/38/XI/2022/KKEP tanggal 11 November 2022, dikuatkan dalam Sidang Komisi Banding Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Putusan Nomor PUT/BANDING/13/XII/2022/Kom Banding tanggal 5 Desember 2022;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Bripda Aresto Wisesha Saragih (*ic* Penggugat) terbukti berperilaku menyimpang yaitu menyukai sesama jenis (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/LGBT) sejak tahun 2017 hingga bulan Agustus 2020, dalam arti Penggugat telah berperilaku menyimpang sebelum menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan setelah diangkat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/429/LL/2020 tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa perilaku Penggugat merupakan pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa, perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam maupun di luar dinas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, formal prosedural dikeluarkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* telah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 dan substansi materiil keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* Pasal 13 huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARESTO WISESHA SARAGIH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)